



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

TIKET DIPINJAM
HANYA UNTUK DIKOTAK

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 101/005 007

NOMOR KLAS. :

A S A L : B / S / T

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 063 /J.A/7/1982

TENTANG

PENETAPAN GEDUNG "SERBA GUNA"

SEBAGAI MASJID

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kesejahteraan karyawan Kejaksaan Agung sesungguhnya tidak saja meliputi kesejahteraan yang bersifat materiel melainkan juga kesejahteraan yang bersifat spiritual ;
 - b. bahwa gedung "SERBA GUNA" yang terletak di halaman kompleks kantor Kejaksaan Agung selama ini ternyata dimanfaatkan pada setiap hari Jum'at untuk sembahyang berjemaah oleh karyawan Kejaksaan Agung dan kaum muslimin disekitarnya ;
 - c. bahwa dengan demikian perlu ditetapkan gedung "SERBA GUNA" tersebut sebagai bangunan masjid yang khusus dipergunakan untuk melaksanakan ibadah menurut syariaah Islam ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut a, b dan c, dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang penetapan gedung "SERBA GUNA" sebagai Masjid.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 - Tahun 1976 tanggal 24 Juni 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;

3. Keputusan

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32/M Tahun 1981 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia ;
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-088/J.A/10/1977 tanggal 31 Oktober 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN GEDUNG "SERBA GUNA" SEBAGAI MASJID.

Pertama : Gedung "SERBA GUNA" yang terletak di halaman kompleks kantor Kejaksaan Agung ditetapkan sebagai bangunan masjid yang khusus dipergunakan sebagai tempat untuk menjalankan ibadah menurut syaria'ah Islam.


K e d u a : Bangunan masjid tersebut diberi nama "AL MIZAN".

Ketiga : Pengelolaan masjid tersebut dipertanggung-jawabkan kepada majelis taklim/pengurus masjid yang susunan keanggotaannya akan ditetapkan kemudian.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 1982.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 17 Juli 1982.

16/7/82
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

SALEH, SH